

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman dibentuk pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 No. 11) yang sebelumnya adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang dibentuk berdasarkan perda No,21 tahun 2007. Dinas ini Merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Serta Bagian Asset pada Sekretariat Daerah, sebelum diberlakukan perda No 21 tahun 2007.

B. GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

1. Tugas Pokok dan Fungsi

DPPKA Kabupaten Pasaman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan yang didasarkan pada azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan meliputi Bidang Pendapatan, Anggaran, Perbendaharaan serta Bidang Aset dan Akuntansi
4. Pembinaan terhadap untuk pelaksana teknis
 5. Pengelolaan urusan tata usaha dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi DPPKA Kabupaten Pasaman secara umum terdiri dari:

1. Kepala DPPKA
2. Sekretariat
3. Bidang Pendapatan
4. Bidang Anggaran
5. Bidang Perbendaharaan
6. Bidang Aset dan Akuntansi

Tugas pokok dan fungsi DPPKA menurut susunan organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala DPPKA
 - Membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
 - Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan dalam pengambilan Keputusan

- Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
- Mempertanggungjawabkan tugas lain baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah
- Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin serta meningkatkan loyalitas dan kejujuran
- Membina unsur-unsur dinas dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas
- Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional
- Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas-tugas.

2. Sekretariat

- Sekretariat DPPKA dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPKA
- Sekretariat DPPKA mempunyai tugas membantu Kepala DPPKA dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), Sekretariat dinas mempunyai tugas:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga
- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran-anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan
- e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pokok atasan
- f. Penyusunan draf rancangan peraturan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas Sekretariat dinas terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Pendapatan

- Bidang pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPKA melalui Sekretaris DPPKA
- Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang urusan pendapatan

Bidang Pendapatan membawahi:

- a. Seksi Perencanaan Pendapatann dan Penetapan
- b. Seksi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil
- c. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Evaluasi

4. Bidang Anggaran

- Bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPKA melalui Sekretaris DPPKA
- Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang urusan anggaran

Bidang Anggaran membawahi:

- a. Seksi Perencanaan Anggaran
- b. Seksi Penata Usahaan Anggaran
- c. Seksi Pembinaan Keuangan

5. Bidang Perbendaharaan

- Bidang perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPKA melalui Sekretaris DPPKA
- Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang urusan perbendaharaan

Bidang perbendaharaan membawahi:

- a. Seksi Pengelolaan Belanja
- b. Seksi Pengendalian Belanja, Penagihan dan Penerimaan Lain-Lain
- c. Seksi Pengendalian Kas Daerah

6. Bidang Aset dan Akuntansi

- Bidang Aset dan Akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas
- Bidang Aset dan Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di bidang urusan Aset dan Akuntansi

Bidang Aset dan Akuntansi membawahi:

- a. Seksi Inventarisasi dan Pendayagunaan Aset Daerah
- b. Seksi Akuntansi
- c. Seksi Pengendalian Aset dan Akuntansi

Mengingat ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset keterbatasan aparatur UPT dan jabatan fungsional belum dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

2. Kepegawaian

Untuk mewujudkan pengelolaan pendapatan serta memberikan pelayanan prima tentang pengelolaan administrasi pengeluaran keuangan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset didukung oleh Pegawai Negeri Sipil sebanyak 61 Orang, Tenaga Teknis Akuntansi sebanyak 2 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 4 Orang. Selanjutnya, jumlah PNS menurut golongan dan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
PNS DPPKA menurut golongan


Golongan	PNS (orang)
I	-
II	18
III	41
IV	2
Jumlah	61

Tabel 1.2
PNS Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	PNS (orang)
SLTP	-
SLTA	10
D.3	11
S.1	38
S.2	2
S.3	-
Jumlah	61

3. Struktur Organisasi

Bagan 1.1
Bagan Struktur Organisasi DPPKA Kab. Pasaman



BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

1. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKA Kabupaten Pasaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena yang ada, maka Visi DPPKA Kabupaten Pasaman adalah:

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Belanja dan Aset Daerah yang Prima “

Visi ini mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman, hal ini dapat dipahami mengingat DPPKA Kabupaten Pasaman merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Pasaman, dalam konteks tugas pokok dan fungsi DPPKA Kabupaten Pasaman dapat dikerangkakan dengan mewujudkan *good governance* melalui peningkatan Akuntabilitas Publik dan Kuallitas Sumberdaya Manusia oleh segenap jajaran manajemen di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman.

2. Misi

Sebagai bentuk penjabaran dari Visi, ditetapkan Misi DPPKA Kabupaten Pasaman yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada Visi akan lebih nyata pada Misi tersebut, lebih jauh pernyataan Misi DPPKA Kabupaten Pasaman memperlihatkan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi.

Misi DPPKA Kabupaten Pasaman ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas di Bidang Pendapatan Daerah
2. Memberikan Pelayanan Prima Tentang Administrasi Pengeluaran Keuangan
3. Meningkatkan Administrasi Tentang Aset dan Akuntansi
4. Meningkatkan Pelayanan Keuangan Kepada Masyarakat
5. Meningkatkan Sumber daya Manusia, Pengelola Keuangan Daerah.

Pemenuhan kebutuhan akan Pengelolaan Keuangan di jadikan misi yang hendak di capai oleh DPPKA Kabupaten Pasaman yakni melalui upaya mewujudkan Akuntabilitas Publik sebagai salah satu pilar dari *good governance*, pemenuhan kebutuhan tersebut di lakukan oleh DPPKA Kabupaten Pasaman dengan jalan mengimplementasikan hal tersebut pada segenap jajaran manajemen pemerintah dan memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

3. Startegi dan Arah Kebijakan Daerah

Kebijakan DPPKA Kabupaten Pasaman untuk pencapaian visi, misi, tujuan, dan sararan yang telah ditetapkan agar adanya langkah yang lebih fokus dalam pencapaian kinerja. Kebijakan DPPKA Kabupaten Pasaman merupakan bagian integrital dalam proses perencanaan dan merupakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja, yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan DPPKA Kabupaten Pasaman. Kebijakan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dijabarkan sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
 2. Pengelolaan keuangan publik secara transparan, akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*
 3. Pengelolaan belanja daerah berlandaskan anggaran kinerja
 4. Pengelolaan aset daerah yang tertib, efektif dan efesien
- Meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun entitas

4. Prioritas Daerah

Setiap sasaran Strategik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program, di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran stratejik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi, organisasi.

Ikhtisar jumlah sasaran, program dan kegiatan pada masing-masing Tujuan Strategik Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten PAsaman dapat di lihat pada Tabel sebagai berikut :

No	Urusan/Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	SKPD
1.1	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
	1) Program administrasi perkantoran	1. Administrasi perkantoran	429.571.400,-	371.118.804,-	86,39 %	DPPKA
		2. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	166.488.800,-	134.805.101,-	80,97 %	
		3. Rapat dan Koordinasi	210.800.000,-	210.758.200,-	99,98 %	
	2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	4. Pengadaan peralatan dan mesin	109.300.000,-	105.826.150,-	96,82 %	
	3) Program peningkatan disiplin aparatur	5. Pengadaan Pakaian aparatur	27.200.000,-	27.000.000,-	99,26 %	
	4) Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6. Penyusunan laporan SKPD	10.000.000,-	9.509.900,-	95,10 %	
	5) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuanagan daerah	7. Peyusunan sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	56.940.050,-	49.406.000,-	86,77 %	
		8. Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	155.051.350,-	40.985.000,-	26,43 %	
		9. Peningkatan manajemen dan pengamanan asset/barang daerah	397.315.800,-	97.805.600,-	24,62 %	
		10. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	646.211.700,-	310.255.000,-	48,01 %	

	11. Penyusunan dan penatausahaan anggaran	641.578.250,-	550.237.200,-	85,76 %	
	12. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah dan klinik anggaran	128.020.100,-	38.052.600,-	29,72 %	
	13. Penatausahaan keuangan daerah	1.200.405.000,-	1.015.287.000,-	84,58 %	
	14. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah	242.486.500,-	233.796.800,-	96,42 %	
	15. Monitoring dan pengawasan , penagihan dan evaluasi PAD	175.597.750,-	113.150.750,-	64,44 %	
	16. Penyusunan laporan barang milik daerah	89.998.800,-	60.978.000,-	67,75 %	
	17. Peningkatan dan penatausahaan PAD	79.994.450,-	59.265.350,-	74,09 %	

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Target dan Realisasi

Target	Realisasi	Persentase
Rp. 1.029.074.184.818,-		

2. Permasalahan dan Solusi

B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Target dan Realisasi

Target	Realisasi	Persentase
Rp. 1.152.159.002.446,57,-		

2. Permasalahan dan Solusi

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan

1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Program dan Kegiatan

a. Realisasi indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Ket
1.	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>					
(1)	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran agar tercapainya penyelenggaraan Tupoksi	Bulan	12 Bulan	12 bulan	100	
(2)	Tercapainya suasana kerja yang kondusif serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran dengan baik	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	
(3)	Terpenuhinya pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah .	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	
2.	<i>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>					
(1)	Tersedianya perlengkapan peralatan kantor serta terpenuhinya penunjang kerja.		12 Bulan	12Bulan	100	
3.	<i>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</i>					
(1)	Tersedianya Pengadaan Pakaian Aparatur serta terpenuhinya disiplin pegawai dinas DPPKA	Stel	68 Stel	68 Stel	100	
4.	<i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i>					
(1)	Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja	Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100	
5	<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>					
(1)	Terciptanya Regulasi Standar Pengelolaan Keuangan Daerah.	Buah	SK dn Perbud	SK dn Perbud	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjalanan KDH,DPRD, Dinas PNS dan Honor Daerah. 2. Honor Pengelolaan Keuangan 3. SK Makan/Minum Lembur 4. Standar Pemakaian

						BBM 5. Perubahan Keputusan Bupati. 6. Perbup perjalanan dinas 7. Perbup perubahan perjalanan dinas 8. Perbup perubahan APBD 2016 9. Perbup APBD tahun 2017
	Terlaksananya seluruh program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD.	Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	- Buku Perda APBD - Perbup APBD - Perubahan APBD - Perbup tentang perubahan - Perbup penjabaran APBD - DPA SKPD dan DPA PPKD
(3)	Tersedianya sitim aplikasi pengelolaan keuangan daerah	Paket	1 Paket	1 Paket	100	- Simda
(4)	Tersedianya aparatur pengelolaan keuangan yang memahami peraturan perundang-undangan	Paket	1 Paket	1 Paket	100	Terlaksananya bimbingan teknis pengelolaan pendapatan daerah berbasis aplikasi Simda Pendapatan bekerjasama dengan BPKP perwakilan Sumatera Barat berdasarkan : - TS No 900/6164/DPPK A-ANG/2016 tentang Pelaksanaan Bimtek - SK Bupati No 900/506/DPPKA-ANG/2016 tentang mohon fasilitasi aplikasi

						simda pendapatan
(5)	Terlaksananya pelelangan Ikan, Penghapusan Aset dan pemindahtanganan aset.	Paket / buah	4 paket/ 133 Sertifikat	4 paket/ 38 Sertifikat	100	SK.No.188.45/1070/Bup-Pas/2015 tanggal 18 Des 2015 Perjanjian Hibah NPHD .No.554.b/NPHD/ Aset- DPPKA/2015
(6)	Terlaksananya pemungutan PBB dan potensi PBB yang baru	Kecamatan/ Nagari	12 Kecamatan / 37 Nagari	12 Kecamatan / 37 Nagari	41,55	
(7)	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan tertibnya administrasi keuangan daerah dalam penerbitan SP2D.	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	SP2D sebanyak 12679
(8)	Terlaksananya buku laporan pemerintah daerah.	Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	- Buku laporan keuangan - Laporan keu.semesteran - Laporan prognosis
(9)	Tercapainya target PAD dari unit-unit serta pembukuan dan penyeteroran pajak retribusi daerah pada SKPD dan Kecamatan.	Kecamatan/ SKPD	Kecamatan / SKPD	Kecamatan / SKPD	100	
(10)	Terlaksananya pembuatan buku laporan barang milik daerah semesteran SKPD.	Jenis	3 Jenis	3 jenis	100	- Buku induk inventaris semesteran - Buku laporan tahunan - Buku inventaris tahunan
(11)	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatnya penerimaan daerah	Jenis	2 jenis SKP/S KR	2 Jenis	100	- Izin reklame dalam daerah - Izin reklame luar daerah

b. Sesuai dengan Tabel Indikator Kinerja diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pasaman dalam Tahun 2016, untuk mendukung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Administrasi Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp.429.571.400,- terealisasi sebesar Rp.371.118.804,- atau 86,39%. Adapun

kegiatan ini dialokasi untuk pembayaran honorarium pegawai honorer, belanja alat tulis kantor, cetak dan pengadaan, belanja jasa pegawai kontrak, pembayaran atas biaya makan dan minum tamu, lembur dan rapat serta pembayaran atas beban pemakaian listrik, air, telepon dan surat kabar dalam jumlah yang cukup untuk satu tahun terkecuali pembayaran listrik.

- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran dengan alokasi dana sebesar Rp.166.488.800,- terealisasi sebesar Rp.134.805.101,- atau 80,97%. Kegiatan ini direalisasikan untuk penunjang kelancaran dan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti pembelian alat listrik dan elektronik, pembelian peralatan kebersihan, pembelian bahan bakar minyak penunjang kegiatan perjalanan dinas, pemeliharaan rumah dinas dan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor.
- Rapat dan Koordinasi alokasi dana sebesar Rp.210.800.000,- terealisasi sebesar Rp.210.758.200,- atau 99,98%. Kegiatan ini direalisasikan untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan untuk mengadakan monitoring dan kunjungan ke dalam daerah. Selain itu juga direalisasikan menghadiri beberapa undangan dari pemerintahan Pusat, Propinsi maupun Pemerintahan Daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Untuk mendukung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, telah ditetapkan Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin dengan alokasi dana sebesar Rp. 109.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 105.826.150,- atau 96,82%. Adapun kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan peralatan dan mesin dalam rangka penunjang kegiatan pada DPPKA Kabupaten Pasaman, seperti Pembelian 2 Unit Roda 2, Mesin penghancur kertas, Laptop, printer deskjet dll.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk melaksanakan program tersebut, didukung oleh kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan alokasi dana sebesar Rp. 27.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 27.000.000,- atau 99,26%. Kegiatan ini direalisasikan dengan tersedianya pakaian dinas, pakaian Olah Raga sebanyak 70 Stel untuk PNS, Pegawai Honor Daerah serta tenaga akuntansi pada DPPKA Kabupaten Pasaman.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk meningkatkan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja didukung dengan kegiatan Penyusunan laporan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.9.509.900,- atau 95,10%. Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan laporan SKPD seperti LKPJ,LPPD, LAKIP RENJA dan lain – lain.

5. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- a. Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.56.940.050,- terealisasi sebesar Rp.49.406.000,- atau 86,77%. Kegiatan ini terealisasi untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan dan Pendistribusian Surat Keputusan Bupati Pasaman tentang Standar biaya Lembur, makan Lembur, dan minum/makan rapat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman tahun Anggaran 2016
2. Penerbitan dan pedistribusian Surat Keputusan Bupati Pasaman tentang biaya perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan/anggota DPRD, PNS dan Pegawai Honorer Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupeten Pasaman tahun Anggaran 2016

3. Penerbitan dan pedistribusian Surat Edaran Bupati Pasaman tentang biaya bahan bakar minyak dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman tahun Anggaran 2016.
 4. Penerbitan dan pendistribusian Perbup Perjalanan Dinas, Perbup Hibah dan Bansos.
1. Kegiatan Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran. Kegiatan ini dengan alokasi dana sebesar Rp.641.578.250,- terealisasi sebesar Rp.550.237.200,- atau 85,76.%. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD beserta Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta Peraturan Bupati Pasaman tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun Anggaran 2016.
 - Perbub perubahan APBD 2016,dan Perbub APBD TA.2017.
 - Penerbitan surat Keputusan Bupati Pasaman tentang Penunjukan Pengguna Anggaran SKPD, Bendahara Penerima/Pengeluaran SKPD dan Pengurus Barang SKPD.
 - Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Pasaman APBD tahun 2016.
 - Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Pasaman Perubahan APBD tahun 2016.
 - Penerbitan SPD, Pencetakan dan penggandaan DPA-SKPD tahun Anggaran 2016 dan DPPA-SKPD tahun Anggaran 2016
 - Penerbitan Revisi Anggaran SKPD maupun Mendahului Perubahan APBD..
 2. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.155.051.350,- terealisasi Rp.40.985.000,- atau 26,43%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan Propinsi (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Barat difokuskan pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang terdiri dari SIMDA Keuangan, Gaji dan SIMDA BMD.
 3. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Klinik Anggaran. Kegiatan ini di alokasikan Dana sebesar Rp.128.020.100,-dengan realisasi dana sebesar Rp.38.052.600,-atau 29,72 % anggaran ini terealisasi untuk pelaksanaan biaya Operasional dan Bimtek bendaharawan penerima, simda pendapatan, Penerbitan surat edaran penyusunan RKA-SKPD dan RKA PPKD.
 4. Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Pengamanan Aset/Barang Daerah Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.397.315.800,- dengan Realisasi dana sebesar Rp.97.805.600,- atau 24,62 % Anggaran ini terealisasi untuk pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Terlaksananya Persetifikatan tanah milik Pemerintah Kab.Pasaman oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman sebanyak 17 Persil keadaan 2015/2016.
 - 2) Terlaksananya pemindahtanganan aset Daerah (Rusak berat) melalui Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
 - a. 2 Unit Kendaraan Dinas roda 4 dan 16 unit kendaraan dinas roda 2 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No.554.b/NPHD/Aset-DPPKA/2015 Tanggal 26 Okt 2015.
 - b. Material bongkaran Kantor, Rumah Dinas dan/atau Ruang Kelas yang kondisinya sudah dalam keadaan rusak berat dilingkungan Dinas Pendidikan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman No.188.45/1070/BUP-PAS/2015 Tanggal 18 Desember 2015.
 5. Kegiatan intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) dialokasikan anggaran sebesar Rp.646.211.700,- terealisasi

sebesar Rp.310.255.000,- atau 48,01 % kegiatan ini meliputi pekerjaan Sebagai berikut :

- Penyusunan SK NJOP tahun 2015.
- Pelaksanaan cetak missal SPPT dan DHKP tahun 2015.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ke Nagari- Nagari.
- Membuat Spanduk seruan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang disebarakan ke Nagari dan Kecamatan se Kabupaten Pasaman.
- Pendamoingan pelaksanaan pembayaran online di Bank Nagari.
- Verivikasi data objek pajak PBB-P2 bermasalah di Nagari Tarung-Tarung Simpang dan Ganggo Mudiak.
- Analisa Zona Nilai Tanah (NZT).
- Rapat Evaluasi PBB.
- Melakukan pendampingan pemungutan PBB-P2 di Nagari-Nagari.

Hasil dari kegiatan adalah :

- Timbulnya keinginan masyarakat dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pasaman.
- Pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan semaksimal mungkin.

6. Kegiatan Penatausahaan Keuangan Daerah .

Kegiatan ini dianggarkan tahun 2016 dengan alokasi dana sebesar RP.1.200.405.000,- dengan realisasi sebesar Rp.992.254.750,- atau 82,66% Kegiatan ini bertujuan untuk Mendukung terciptanya pelaksanaan Penatausahaan Administrasi Keuangan Daerah yang meliputi : Penelitian surat perintah Membayaran (SPM) yang disampaikan oleh satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD),Penelitian surat perintah pencairan Dana (SP2D),Pengendalian dan pengelolaan Administrasi Kas Daerah pada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD)dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.Hasil yang diperoleh dari Kegiatan ini adalah : Terwujudnya pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah dalam Penerbitan surat perintah Pencairan Dana (SP2D) dan tertib Pelaksanaan pengendalian dan pengelolaan Administrasi Kas Daerah pada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD).Pada Tahun Anggaran 2016 Pengajuan surat perintah membayar (SPM) berupa UP,GU/TU dan LS oleh satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke bendahara Umum Daerah sebanyak 15.275 buah dengan nilai Rp.904.011.254.134,97,- terdiri dari non gaji sebanyak 14.508 buah dengan nilai Rp.607.819.095.229,97,- dan Gaji sebanyak 767 buah dengan nilai Rp.296.192.158.905,- Fungsi penelitian dan pemeriksaan surat perintah pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan oleh seksi pengendalian belanja dan seksi pengelolaan belanja, sedangkan fungsi pengelolaan dan pengendalian kas Daerah dilaksanakan oleh seksi pengelolaan dan pengendalian kas Daerah.

7. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.242.486.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp.216.195.550,- atau 89,16%. Kegiatan ini mencakup penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Penyusunan laporan keuangan semesteran dilakukan dengan menghimpun realisasi pendapatan dan belanja SKPD untuk semester pertama yang nantinya akan dirangkum dalam Buku Laporan Realisasi Semester Pertama APBD serta Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dilakukan dengan menghimpun realisasi pendapatan dan belanja SKPD selama satu tahun yang akan dirangkum dalam Buku Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Buku laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Buku Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta menghimpun data – data yang mempengaruhi posisi keuangan pemerintah daerah selama satu tahun meliputi aset, kewajiban dan ekuitas yang nantinya akan dirangkum dalam Buku Neraca Pemerintah Daerah.

8. Kegiatan Peningkatan dan peñatausahaan PAD.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana sebesar Rp.79.994.450,- dan terealisasi sebesar Rp.59.265.350,- atau 74,09%. Realisasi anggaran pada kegiatan ini adalah untuk :
- 1) Menghimpun data PAD seluruh SKPD.
 - 2) Pendataan objek pajak dan retribusi daerah.
 - 3) Menghitung ketetapan pajak daerah.
 - 4) Membuat,memferifikasi SKPD dan izin pajak daerah..
 - 5) Membuat rekapitulasi penerimaan pajak daerah.
 - 6) Melakukan pengawasan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
 - 7) Bekerjasama dengan instansi terkait melakukan penertipan objek pajak yang belum mempunyai izin pajak.
 - 8) Melakukan Verivikasi BPHTB.
 - 9) Melakukan pendataan BPHTB.
9. Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
Dalam rangka pengamanan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh aset Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman serta untuk menjamin tertib Administrasi pengelolaan barang milik daerah berdasarkan permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan barang milik Daerah dimana setiap kepala Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan tertib Administrasi barang milik daerah untuk itu khusus pada bidang aset dan akuntansi melalui kegiatan penyusunan laporan barang milik Daerah untuk tahun 2016 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 89.998.800,- dengan realisasi sebesar Rp.60.978.000,- atau 67,75% kegiatan mencakup Penyusunan laporan barang milik Daerah Semesteran dan Tahunan.
- Penyusunann Laporan barang berupa laporan milk daerah dilakukan dengan menghimpun laporan inventaris SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman selanjutnya dilakukan rekonsiliasi setiap bulanya bersama pengurus barang SKPD dengan Rekonsiliator pada bidang aset dan akutansi yang nantinya akan di rangkum dalam buku laporan barang milik daerah Kabupaten Pasaman berupa laporan semesteran dan tahunan dengan rincian kegiatan :
- Penyusunan Buku Inventaris SKPD sebanyak 80 buah,
 - Penyusunan Buku Induk Inventaris Pasaman sebanyak 12 buah
10. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Pengawasan Penagihan PAD dengan Jumlah dana Sebesar Rp.175.597.750,- teralisasi sebesar Rp.113.150.750,- atau 64,44 % Realisasi Anggaran kegiatan ini digunakan untuk :
Untuk Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengelolaan PAD dalam hal ini dimulai dari kegiatan penagihan PAD terutang, melakukan pembukuan atau entri data PAD yang telah disetorkan ke Kas Daerah, serta pelaksanaan monitoring pemungutan serta kelengkapan Administrasi pembukuan PAD di seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja urusan wajib tersebut dari 17 indikator adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator	% Pencapaian
1	100 % s.d > 100%	Sangat baik	10	100
2	90% s.d < 100%	Baik	3	100
3	80% s.d < 100%	Cukup Baik	1	100
4	60% s.d < 100%	Sedang	2	-
5	0% s.d < 60%	gagal	1	-
Jumlah			17	100

Untuk mengetahui perkembangan kinerja urusan wajib otonomi daerah maka diperlukan adanya dengan membandingkan capaian kinerja selama dua tahun anggaran, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi pada tahun mendatang.

Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016
(1)	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran agar tercapainya penyelenggaraan Tupoksi	Bulan	12 Bulan	12 bulan
(2)	Tercapainya suasana kerja yang kondusif serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran dengan baik	Bulan	12 Bulan	12 Bulan
(3)	Terpenuhinya pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah .	Bulan	12 Bulan	12 Bulan
(4)	Tersedianya perlengkapan peralatan kantor serta terpenuhinya penunjang kerja	Bulan	12 Bulan	12Bulan
(5)	Tersedianya Pengadaan Pakaian Aparatur serta terpenuhinya disiplin pegawai dinas DPPKA	Stel	68 Stel	68 Stel
(6)	Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja	Jenis	7 Jenis	7 Jenis
(7)	Terciptanya Regulasi Standar Pengelolaan Keuangan Daerah.	Buah	6 Buah SK	6 Buah SK dn 2 Bh Perbub.
(8)	Terlaksananya seluruh program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD.	Jenis	3 Jenis	3 Jenis
(9)	Tersedianya sitim aplikasi pengelolaan keuanga daerah	Paket	1 Paket Simda	1Paket Simda
(10)	Tersedianya aparatur pengelolaan keuangan yang memahami peraturan perundang-undangan	Paket	-Worshop Adm Pengl.Keu berbasis Akrual di Padang dan di Lubuk Sikaping	Bintek pengelolaan pendapatan daerah berbasis aplikasi simda Pendapatan bekerjasama dengan BPKP Provinsi Sumbar di Bukittinggi
(11)	Terlaksananya pemungutan PBB dan potensi PBB yang baru	Kecamatan/Nagari	37 Kecamat-an / 12 Nagari	37 Kecamat-an / 12 Nagari

(12)	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan tertipnya administrasi keuangan daerah dalam penerbitan SP2D.	Bulan	SP2D Sebanyak 23800 12 Bulan	SP2D Sebanyak 30550
(13)	Terlaksananya buku laporan pemerintah daerah.	Jenis	3 Jenis	3 Jenis
(14)	Tercapainya target PAD dari unit-unit serta pembukuan dan penyetoran pajak retribusi daerah pada SKPD dan Kecamatan.	SKPD	SKPD	SKPD
(15)	Terlaksananya pembuatan buku laporan barang milik daerah semesteran SKPD.	Jenis	3 Jenis	3 jenis
(16)	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatnya penerimaan daerah	Jenis	2 Jenis SKP / SKR	2 Jenis SKP / SKR

3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

I. Permasalahan kegiatan manajemen dan pengamanan aset/barang daerah adalah: terdapat permasalahan penguasaan tanah pemerintah daerah yang dikelola oleh kepala SKPD selaku pengguna barang tidak didukung dengan alas hak bukti otentik kepemilikan tanah, sehingga hal ini dikhawatirkan adanya kelalaian dari pihak yang tidak bertanggung jawab atas penguasaan tanah yang belum bersertifikat karena sebagian ada yang tidak mempunyai petunjuk batas.

II. Kegiatan penagihan, pembukuan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan PAD dalam hal ini dimulai dari kegiatan penagihan PAD terhutang, melakukan pembukuan atau entri data PAD yang telah disetorkan ke KAS daerah, serta pelaksanaan monitoring pemungutan serta kelengkapan administrasi, pembukuan PAD diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Pasaman beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Dalam pelaksanaan penagihan PAD kelapangan masih ditemukan beberapa wajib pajak yang belum memahami kewajiban untuk membayar pajak ataupun retribusi daerah, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.
- b. Terkait dengan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) masih ditemui data perhitungan pajak terhutang yang dihitung oleh PPAT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dimana masih terdapat beberapa nilai transaksi jual beli tanah yang dibuat dibawah harga yang sebenarnya sehingga akan mengurangi pendapatan dari pajak BPHTB ini.
- c. Proses pembukuan dan pencatatan PAD masih menggunakan system computerisasi yang dientri secara manual, hal ini menyebabkan tidak efisiennya waktu yang digunakan untuk mengakses pendapatan daerah secara detail baik dalam waktu penyetoran maupun data wajib pajak yang melakukan setoran.

- III. Kegiatan pokok yang terdapat pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah tahun anggaran 2016 adalah pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan perkotaan secara maksimal. Kegiatan Monitoring dan evaluasi pemungutan pajak bumi dan bangunan ke Nagari-nagari se Kabupaten Pasaman, dan melakukan pencetakan massal surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan surat tanda terima storan (STTS) dalam pengelolaan kegiatan ini ditemui beberapa permasalahan sbb:
- a. Dengan ada Kebijakan Pemerintah menyerahkan pengelolaan PBB-P2 ke Daerah secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap pencapaian target penerimaan, karena bagi daerah yang potensi PBB nya rendah sangat merugikan daerah karena biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan tidak sebanding dengan perolehan pajak terhutang.
 - b. Dalam hal pencapaian target penerimaan mengalami penurunan hal ini disebabkan antara lain, masih adanya beberapa Nagari yang tidak menyampaikan permasalahan SPPT seperti SPPT Ganda, Objek pajak tidak ditemukan bahkan keberatan atas penetapan besarnya ketetapan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Disamping itu sesuai hasil monitoring dan evaluasi petugas pengelola PBB kabupaten (DPPKA) kelapangan disinyalir adanya petugas pengelola kejurongan yang kurang aktif melakukan pemungutan ke wajib pajak (masyarakat).
 - c. Dengan tidak adanya Insentif atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat juga mempengaruhi terhadap pemberian bonus/reward kepada nagari. Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak lagi menganggarkan bonus untuk Kecamatan maupun Nagari atas pencapaian target penerimaan PBB.
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak. Untuk hal ini perlu perhatian khusus bagi aparat pemerintah baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dalam memberikan pengertian dalam bentuk sosialisasi akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.
 - e. Pelaksanaan pendataan dan penilaian untuk Nagari pemekaran di Kecamatan Panti dan Kecamatan Padang Gelugur Tahun 2016 belum dapat dilaksanakan hal ini disebabkan beberapa hal antara lain:
 - a. Peta PBB-P2 yang tersedia saat ini belum dapat dijadikan pedoman karena terdapatnya jalan yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting, sehingga kesulitan dalam menganalisa peta PBB-P2.
 - b. Belum tersedianya citra satelit Kabupaten Pasaman pada awal tahun 2016 yang lalu sehingga tidak adanya pedoman dalam pembacaan peta PBB-P2.
 - c. Aplikasi Smartmap PBB-P2 yang tidak maksimal / tidak berjalan saat dilakukan pengecekan terhadap OP tertentu sehingga kesulitan pembacaan peta (berbasis mapinfo) yang dihubungkan ke server, ini dikarenakan aplikasi smartmap PBB-P2 yang diserahkan KPP Pratama Bukittinggi sudah tidak layak konsumsi sehingga tidak kompatibel dengan tehnologi saat ini. Smartmap ini dirilis pada 8 Oktober 2004 dan pembaharuan pun tidak tersedia.
 - d. Tidak tersedianya alat cetak peta PBB-P2 yang layak. Alat cetak peta ini (Plotter) tersedia pada KPP Pratama Bukittinggi, dan telah disampaikan surat permintaan hibah plotter ini ke Kabupaten Pasaman.
 - e. Database yang diserahkan KPP Pratama tidak adanya pembaharuan (update) sehingga kesulitan dalam pembacaan objek dan subjek pajak kondisi saat ini, artinya jika dilaksanakan pendataan harus dilakukan secara menyeluruh.
 - f. Kegiatan analisa NJOP juga tidak dapat terlaksana karena perlu kajian khusus dan akan melibatkan beberapa instansi terkait seperti pertanahan dan dinas pekerjaan umum serta bagian pemerintahan umum setda Kab.Pasaman. Dengan berbagai kesibukan instansi dimaksud belum dapat kita ajak untuk bekerjasama membahas NJOP.

- IV. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik daerah dengan ditandai dengan berlakunya Permendagri Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah telah memunculkan optimisme baru dalam melakukan tertib Administrasi Pengelolaan barang Milik Daerah. Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang daerah selalu ditemui :
 - a. Kurang terciptanya persamaan persepsi dan penafsiran dari SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman tentang Tata Cara Pengelolaan barang Daerah yang baik disamping telah dilakukannya pembinaan dan pengendalian oleh DPPKA.
 - b. Bahwa fungsi Kepala SKPD selaku pengguna barang yang pada hakikatnya bertanggung jawab terhadap barang yang dikelolanya kurang berjalan dengan baik, sehingga berakibat Aset daerah yang ada pada SKPD kurang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

 - V. Kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan dan Klinik Anggaran mengalami Kendala dalam pelaksanaan pada Tahun 2016, Anggaran ini disediakan untuk melaksanakan Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan Daerah dengan Modul Akrual Basic, namun pada pusdiklat Regional Bukittinggi belum tersedia kurikulum yang tepat untuk bimbingan teknis pengelolaan Keuangan Daerah dengan modul Akrual Basic, sehingga anggaran tersebut tidak kami realisasikan. Sekiranya kegiatan tersebut tetap dilaksanakan tanpa dibarengi dengan modul yang tepat tentu hal ini tidak efisien.

 - VI. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang tahun Anggaran 2016 disediakan untuk Pendampingan oleh Tim BPKP Pusat dan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka pengembangan dan Pendampingan Aplikasi Simda namun setelah dilaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan BPKP perwakilan Provinsi Sumbar, pendampingan ke Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja BPKP Perwakilan Provinsi Sumbar tidak dibiayai dengan Anggaran Pemerintah Daerah melainkan dibiayai dari DIPA BPKP perwakilan provinsi Sumbar. Sehingga untuk menghindari duplikasi Anggaran Kegiatan Penyusunan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Tahun Anggaran 2016 yang digunakan untuk pendampingan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak direalisasikan.

 - VII. Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang pada Tahun Anggaran 2016, disediakan untuk menyusun Produk Hukum tentang pengelolaan keuangan Daerah berupa peraturan Daerah/peraturan Bupati Pasaman, sementara untuk Tahun 2016 tidak ada Regulasi dari Pusat yang harus ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah, sehingga hal tersebut mengakibatkan kegiatan ini tidak terealisasi.
- b. Solusi
- I. Permasalahan kegiatan manajemen dan pengamanan aset/barang daerah adalah:
 - a. Tanah:

Tanah perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif kepada kepala SKPD selaku pengguna barang terhadap kepemilikan aset tetap (tanah) milik pemerintah kabupaten pasaman.
 - b. Bidang aset dan akuntansi pada DPPKA dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah telah mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan SKPD khususnya persertifikatan tanah pemerintah daerah.

 - II. Kegiatan penagihan, pembukuan , monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan daerah (PAD).
 - a. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan yakni sosialisasi yang dilakukan dalam setiap kesempatan pertemuan di tingkat kabupaten,

- kecamatan, maupun tingkat kenagarian, baik pertemuan yang bersifat formal ataupun informal.
- b. Solusi yang diperlukan dalam permasalahan penetapan harga transaksi jual beli tanah yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya adalah perlu adanya kesepakatan dari pihak PPAT dengan pemerintah kabupaten untuk membuat transaksi yang tercatat pada blangko BPHTB sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
 - c. Untuk melakukan pencatatan ataupun pembukuan PAD yang lebih baik, diperlukan suatu program computer yang bisa memuat dalam PAD secara lengkap yang dengan system aplikasi yang dapat diakses secara cepat.
- III. Kegiatan pokok yang terdapat pada kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah tahun anggaran 2016.
- a. Pembentukan struktur organisasi dalam rangka pengelolaan PBB yang berkesinambungan pembentukan dimaksud dapat berupa penambahan bidang baru di bidang Pendapatan ataupun pembentukan Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah agar pengelolaan PBB-P2 dapat terlaksana semaksimal mungkin.
 - b. Untuk memacu percepatan pencapaian target penerimaan perlu kebijakan pemerintah Daerah untuk memberikan bonus/reward bagi kecamatan/Nagari yang melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo pembayaran.
 - c. Mengadakan sosialisasi yang berkesinambungan tentang arti pentingnya membayar pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan disetiap pertemuan resmi maupun diacara kenagarian oleh pejabat Pemda..
 - d. Tetap melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP dan KPP Pratama Bukittinggi terkait pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
 - e. Menjalin kerjasama dengan pihak Bank dalam menampung pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 - f. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan artinya sosialisasi dilakukan setiap kesempatan pertemuan di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat Kenagarian baik itu pertemuan bersifat keagamaan maupun pertemuan bersifat umum.
 - g. Menjalin kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam penganalisaan nilai jual Objek Pajak (NJOP).
 - h. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai tentang pengelolaan PBB terutama pengadaan plotter untuk pencetakan peta Blok PBB.

BAB V PENUTUP

Dari hasil uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sbb :

1. Secara keseluruhan penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 adalah sebesar Rp.81.440.281.658,19,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.74.538.880.438,- atau 109,26%.
2. Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pasaman Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 540.978.662,- dari ketetapan sebesar Rp. 1.301.899.627,- atau 41,55%.
3. Pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan pos belanja langsung secara keseluruhan realisasinya sebesar Rp.3.364.141.705,- dari alokasi dana sebesar Rp.4.766.959.950,- atau 70,57%.
4. Dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 terdapat beberapa kendala dan hambatan sebagai berikut :
 - i. Dengan ada Kebijakan Pemerintah menyerahkan pengelolaan PBB-P2 ke Daerah secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap pencapaian target penerimaan, karena bagi daerah yang potensi PBB nya rendah sangat merugikan daerah karena biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan tidak sebanding dengan perolehan pajak terutang.
 - ii. Dalam hal pencapaian target penerimaan mengalami penurunan hal ini disebabkan antara lain, masih adanya beberapa Nagari yang tidak menyampaikan permasalahan SPPT seperti SPPT Ganda, Objek pajak tidak ditemukan bahkan keberatan atas penetapan besarnya ketetapan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Disamping itu sesuai hasil monitoring dan evaluasi petugas pengelola PBB kabupaten (DPPKA) kelapangan disinyalir adanya petugas pengelola kejurongannya yang kurang aktif melakukan pemungutan ke wajib pajak (masyarakat).
 - d. Dengan tidak adanya Insentif atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat juga mempengaruhi terhadap pemberian bonus/reward kepada nagari. Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Pasaman tidak lagi menganggarkan bonus untuk Kecamatan maupun Nagari atas pencapaian target penerimaan PBB.
 - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak. Untuk hal ini perlu perhatian khusus bagi aparat pemerintah baik di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan dalam memberikan pengertian dalam bentuk sosialisasi akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.
 - f. Pelaksanaan pendataan dan penilaian untuk Nagari pemekaran di Kecamatan Panti dan Kecamatan Padang Gelugur belum dapat dilaksanakan hal ini disebabkan beberapa hal antara lain:
 - Ketersediaan Peta PBB-P2 yang tidak maksimal, Hasil pendataan dan penilaian PBB-P2 pada tahun 2009 oleh KPP Pratama Bukittinggi, dimana salah satu Outputnya adalah menghasilkan peta PBB-P2, namun saat ini softcopy peta PBB-P2 tidak dapat kita miliki.
 - Peta PBB-P2 yang tersedia saat ini belum dapat dijadikan pedoman karena terdapatnya jalan yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting, sehingga kesulitan dalam menganalisa peta PBB-P2.
 - Belum tersedianya citra satelit Kabupaten Pasaman pada awal tahun 2015 yang lalu sehingga tidak adanya pedoman dalam pembacaan peta PBB-P2.
 - Aplikasi Smartmap PBB-P2 yang tidak maksimal / tidak berjalan saat dilakukan pengecekan terhadap OP tertentu sehingga kesulitan pembacaan peta (berbasis mapinfo) yang dihubungkan ke server, ini dikarenakan aplikasi smartmap PBB-P2 yang diserahkan KPP Pratama Bukittinggi sudah tidak layak konsumsi sehingga tidak kompatibel dengan teknologi saat ini. Smartmap ini dirilis pada 8 Oktober 2004 dan pembaharuan pun tidak tersedia.
 - Tidak tersedianya alat cetak peta PBB-P2 yang layak. Alat cetak peta ini (Plotter) tersedia pada KPP Pratama Bukittinggi, dan telah disampaikan surat permintaan hibah plotter ini ke Kabupaten Pasaman.

- Database yang diserahkan KPP Pratama tidak adanya pembaharuan (update) sehingga kesulitan dalam pembacaan objek dan subjek pajak kondisi saat ini, artinya jika dilaksanakan pendataan harus dilakukan secara menyeluruh.
- g. Kegiatan analisa NJOP juga tidak dapat terlaksana karena perlu kajian khusus dan akan melibatkan beberapa instansi terkait seperti pertanahan dan dinas pekerjaan umum serta bagian pemerintahan umum setda Kab.Pasaman. Dengan berbagai kesibukan instansi dimaksud belum dapat kita ajak untuk bekerjasama membahas NJOP.

Dari kendala dan hambatan tersebut, maka untuk kedepan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan struktur organisasi dalam rangka pengelolaan PBB yang berkesinambungan pembentukan dimaksud dapat berupa penambahan bidang baru di bidang Pendapatan ataupun pembentukan Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah agar pengelolaan PBB-P2 dapat terlaksana semaksimal mungkin.
- b. Untuk memacu percepatan pencapaian target penerimaan perlu kebijakan pemerintah Daerah untuk memberikan bonus/reward bagi kecamatan/Nagari yang melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo pembayaran.
- c. Mengadakan sosialisasi yang berkesinambungan tentang arti pentingnya membayar pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan disetiap pertemuan resmi maupun diacara kenagarian oleh pejabat Pemda..
- d. Tetap melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP dan KPP Pratama Bukittinggi terkait pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- e. Menjalin kerjasama dengan pihak Bank dalam menampung pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- f. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perlu dilakukan solusinya yang berkelanjutan artinya sosialisasi dilakukan setiap kesempatan pertemuan di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat Kenagarian baik itu pertemuan bersifat keagamaan maupun pertemuan bersifat sosialisasi ataupun umum
- g. Menjalin kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam penganalisaan nilai jual Objek Pajak (NJOP).
- h. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan PBB terutama pengadaan plotter untuk pencetakan peta Blok PBB.

Lubuk Sikaping, Desember 2016

**KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN PASAMAN**

H. ERNOFIALDI, SE.MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19591008 198910 1 001